

BAB III

TERAPAN *QIYÂS* PADA KONTRAK MUAMALAH

Menganalisis kontak bisnis dengan metode *qiyâs* memerlukan beberapa tahapan. Sebelum menggunakan tahapan-tahapan *qiyâs* yakni *takhîj al manâth*, *tanqîh al manâth*, dan *tahqîq al manâth*¹, diperlukan pemetaan yang menentukan posisi unsur-unsur kontrak bisnis pada istilah-istilah ushul fikih. Hal ini akan menghubungkan istilah-istilah yang ada pada disiplin ilmu sosial dan disiplin ilmu ushul fikih sehingga mempermudah analisis.

A. Rukun dan Syarat menganalisis Kontrak Muamalah dengan Metode

Qiyâs

Bahasan subab ini untuk mengurai dan mendeskripsikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan analisis akad muamalah dengan metode *qiyâs* sehingga dilakukan pengkondisian ilmu syariah agar lebih mudah diaplikasikan pada pemecahan masalah kontrak bisnis. Rukun dan syarat *qiyâs* dalam terapan kontrak bisnis adalah:

1. *Al Ashl* Kontrak Bisnis

“*Al ashl*” pada bahasan *qiyâs* adalah kasus atau peristiwa yang telah ada pada dalil syariah dan telah diketahui hukumnya². *Far'* yang telah selesai

¹Muchlis Bahar, “Metode Penemuan Alasan Rasional Dalam Hukum Islam (*Masalik Al 'Illat*)”, *Fitrah*, Vol.1, No.1 (2015): h.177-188, h.186.

² Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 94.

diqiyâskan tidak dapat menjadi *al ashl* karena lebih akurat jika langsung menggunakan *al ashl* pada kajian *far'* yang telah selesai diqiyâskan tersebut.³ Ada banyak dalil syariah yang berisi tentang transaksi bisnis dan memiliki berbagai nama. Dalil tersebut diantaranya dipraktekan oleh Nabi Muhammad Saw seperti *bay'*, *rahn*, *wakalah*, *dayn*, dan sebagainya.⁴ Ada juga yang dipraktekan oleh para sahabat dan diberi batasan oleh Rasul SAW seperti salam.⁵ Ada juga yang dipraktekan oleh para sahabat lalu diketahui dan didiamkan oleh Rasul SAW seperti *istishna*.⁶ Ulama telah membahas dan merincikan transaksi-transaksi tersebut hingga membuat *kayfiyât* atau batasan dan rincian tata cara tertentu sehingga dapat membedakan suatu akad dengan akad yang lain serta dapat memberi penilaian hukum atas suatu kasus akad. Hal ini biasa di bahas dalam disiplin ilmu fikih khususnya fikih muamalah.

Adanya fikih muamalah mempermudah akurasi penerapan syariat Islam bagi muslim yang belum cukup ilmu untuk langsung memahami *nash* al Qur'an dan al Hadist secara utuh. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, muslim awam dapat berpedoman atau merujuk pada fikih pilihannya⁷ yang lebih praktis termasuk dalam mengadakan kontrak bisnis. Maka fikih muamalah dapat menjadi *al ashl* pada analisis *qiyâs* kontrak bisnis.

³*Ibid*, h.95.

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid.5, diterjemahkan oleh. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

⁵*Ibid*, h.239-240.

⁶*Ibid*, h.271.

⁷Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Tasyri'I*, (Bogor: Al Azhar Press: 2012), h.326.

2. *Hukm Al Ashl* pada Kontrak Bisnis

Hukum asal kontrak bisnis merupakan hukum yang telah ada dan diketahui pada *al ashl*.⁸ Ada nash yang secara tekstual menerangkan hukum dan ada sebagian nash yang tidak menerangkan hukum secara tekstual sehingga memerlukan penggalian hukum. Maka agar bisa memenuhi rukun yang kedua ini, nash atau dalil yang digunakan harus dipastikan hukumnya terlebih dahulu.

Pembahasan hukum pada berbagai nash telah banyak dikaji dalam disiplin ilmu fikih. Bahkan fikih telah menjelaskan rincian, ketentuan dan batasan hukum. Menggunakan fiqh yang telah mapan dan komprehensif, secara otomatis mengandung hukum yang jelas dan mudah dipahami, bahkan diantaranya telah dibahas sangat rinci seperti membahas keadaan-keadaan suatu akad menjadi sah atau timbul rukhsah atau menjadi batal. Maka hukum asal pada kontrak bisnis mengikuti pembahasan fikih muamalahnya yakni sah, batil, atau fasid.

3. *Far'* Kontrak Bisnis

Far' pada kontrak bisnis merupakan suatu kasus atau kontrak yang hukumnya tidak mudah ditentukan. Dengan menggunakan *takhîj al manâth*, kita dapat menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang membuat suatu kasus hukumnya tidak mudah ditentukan, yakni diantaranya:

⁸Azhari, *Ushul ...*, h.94.

- a. Adanya unsur penting yang tertinggal atau tidak tertuang dalam kontrak.
- b. Adanya unsur penting yang kurang jelas tertulis.
- c. Adanya nama dan istilah baru yang digunakan orang-orang sehingga hakikat transaksi tersamarkan.
- d. Adanya perbedaan antara nama transaksi yang telah dikenal dengan maksud serta klausul-klausul yang digunakan.
- e. Ditemukannya media baru dalam melakukan transaksi.
- f. Menggabung beberapa transaksi sehingga terlihat menjadi suatu transaksi yang baru.
- g. Ditemukannya jenis transaksi yang baru.

Jika salah satu kasus mengandung salah satu poin diatas maka kasus tersebut tidak bisa langsung dihukumi sehingga memerlukan analisis lebih lanjut.

4. *'Illat* Kontrak Bisnis

'Illat kontrak bisnis merupakan hal-hal yang menjadi indikator suatu kontrak tersebut tergolong pada jenis akad muamalah tertentu sehingga hukumnya dapat mengikuti suatu jenis hukum akad muamalah tertentu tadi. Menentukan *'illat* kontrak bisnis dapat menggunakan metode *masâlik al 'illat* khususnya *Sabr wa at taqsim*⁹ yakni dengan mengkaji *al ashlnya* yakni fikih muamalah sesuai pembahasan pada sub bab sebelumnya.

⁹Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (18 September 2014): 8–17.
<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86>.

a. *Takhîj al 'illat*

Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi illat pada fikih muamalah sebagai ushul kontrak bisnis, kemungkinan tersebut berasal dari penjabaran struktur fikih akad yakni:

- 1) Nama Akad
- 2) Definisi
- 3) Dalil
- 4) Hukum
- 5) Rukun
- 6) Syarat Rukun
- 7) Syarat Ja'li atau syarat tambahan

b. *Tanqîh al illat*

- 1) Nama Akad

Ada akad memiliki beberapa penyebutan seperti *mudhârabah* dengan *qirâdh*,¹⁰ terlebih jika lintas wilayah dan bahasa akan ditemui nama istilah baru maka nama akad tidak dapat dijadikan illat. Hal ini selaras dengan kaidah ibrah akad Hanafiyah.

- 2) Definisi

Defini atau *ta'rif* merupakan serangkaian ungkapan yang menjelaskan hakikat sesuatu beserta batasannya. Hanya saja hal-hal yang baru sering kali didefinisikan berbeda dari hal yang sudah ada sehingga tetap memerlukan turunan rincian untuk mengetahui persamaan dengan

¹⁰Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudhârabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (2013): h. 10.

perbedaan antara keduanya. Definisi belum berbentuk poin-poin indikator, sehingga menggunakan rinciannya (rukun dan syarat) sebagai indikator *'illat* lebih akurat.

3) Dalil Fikih

Dalil yang digunakan pada pembahasan suatu akad untuk menegaskan bahwa pendapat sang *mujtahid* bukanlah pendapat akal pribadinya semata melainkan hasil penggalian dari dalil dalil syar'i. Kemudian mereka menjelaskan cara praktis dalam menerapkan hukum Allah ditengah-tengah kehidupan yang lebih mudah dipahami oleh awam. Maka pada bagian ini belum ditentukan apa yang menjadi *'illat* yang menyebabkan suatu akad memiliki hukum tertentu atau menentukan sifat-sifat akad.

4) Hukum Fikih

Hukum dari suatu akad bukanlah *'illat*, melainkan hukum itu sendiri. Adanya hukum merupakan salah satu syarat bagi *'illat* agar dapat menjadi illat yang dapat di *qiyâs*.¹¹

5) Rukun Fikih

Rukun merupakan hal pokok yang membangun suatu amal dimana keberadaannya dan kesempurnaannya menentukan sah-batalnya suatu amal atau terjadi-tidaknya suatu amal. Rukun juga dapat menjadi ciri khas suatu jenis akad. Maka Rukun Fiqh dapat menjadi illat pada akad kontrak.

¹¹Azhari, *Ushul ...*, h. 95.

6) Syarat Fikih

Syarat dalam bahasan Fikih terbagi dua, yakni syarat *syar'i* yakni yang telah ditetapkan dari penggalian dalil *syar'i* dan syarat *ja'li* yakni yang ditambahkan oleh manusia sesuai kesepakatan. Syarat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah syarat *syar'i*, lebih rincinya merupakan Syaratnya rukun yakni kriteria dan batasan pada rukun yang menentukan terpenuhi-tidaknya sebagai rukun yang *syari*. Misalnya dalam akad *mudhârabah* yang merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shabib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.¹² Salah satu rukun akad *mudhârabah* adalah ada pemodal (*shahibul mal*) dan syarat pemodal adalah tidak ikut mencampuri urusan pengelolaan usaha, jika ternyata pemodal ikut serta dalam pengelolaan maka akad *mudhârabah*-nya batal, jika ternyata memang sejak awal pemodal ikut serta pengelolaan boleh jadi *mudhârabahnya* sejatinya tidak terjadi dan maksud yang terjadi adalah *syirkah 'inan*. Maka Syarat rukun akad merupakan hal yang penting dalam membedakan suatu akad muamalah dengan akad lainnya. Hanya saja syaratnya rukun ini memiliki beberapa tingkatan yang memiliki dampak yang berbeda.

¹²Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudhârabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): h. 35.

- a) Syarat *in'iqad*¹³: syarat terjadinya akad, jika tidak dipenuhi berkonsekuensi batal/tidak terjadi.
- b) Syarat *Shihah*: syarat sempurnanya sahnya akad, jika tidak dipenuhi berkonsekuensi rusak/fasid.
- c) Syarat *Nafadz*: syarat pelaksanaannya.
- d) Syarat *luzum*: syarat kepastiannya.¹⁴

Dari keempat jenis syarat diatas, syarat *in'iqad* dapat dijadikan illat karena menentukan terjadi atau tidaknya suatu akad. Adapun syarat *as shihah*, syarat *nafadz* dan syarat *luzum*, keberadaannya penting namun tidak dapat menjadi illat karena tanpa terpenuhinya kedua jenis syarat tersebut, keberadaan akad tetap diakui dan masih dapat dibedakan dengan jenis akad lainnya.

b. *Tahqîq al 'illat*


Dari pemilahan pada tahapan *tanqîh al illat*, maka dapat ditetapkan illat pada kontak bisnis adalah rukun, syarat *in'iqad* dan syarat spesifik (khusus) yang memiliki konsekuensi sebagaimana syarat *in'iqad*. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut.

¹³Fauzan Al Banjari, *Sharia Contract Drafting for Business*, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2015), h.18.

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 40.

Gambar 3.1

Hubungan Akad dengan Anatomi Kontrak



5. Analisis Kontrak Bisnis

Seseorang atau kelompok yang akan melakukan analisis syariah kontak bisnis (selanjutnya disebut sebagai analisis) setidaknya memerlukan beberapa kemampuan. Kemampuan minimal yang harus dimiliki analisis jika mengacu pada kerangka di atas yakni :

- a. Menguasai ilmu syariah;

Jika seseorang analis memiliki kemampuan ijtihad secara independen maka tidak patut bagi dirinya untuk menggunakan pemahaman orang lain dalam analisisnya sehingga *al ashl* yang digunakan bukanlah jenis akad pada fikih muamalah *mâliyah* namun al Qur'an dan al hadits.

Namun jika belum mampu, analis harus mengguankan kemampuan maksimalnya semampunya. Kemampuan minimalnya adalah menguasai fiqh muamalah maaliyah karena yang terpenting adalah agar mampu menentukan *al ashl*, *'illat* dan hukum asal. Fikih muamalah yang dikuasai adalah fiqh seputar kegiatan-kegiatan dalam berbisnis beserta seluruh ragam jenis-jenisnya baik yang telah ditetapkan ulama salaf (klasik) maupun ulama khalaf (kontemporer). Seluruh jenis akad muamalah penting dikuasai karena ketika menemukan kasus dan belum dilakukan analisis lebih lanjut, semua jenis akad muamalah memiliki kemungkinan menjadi *al-ashl*-nya.

b. Menguasai Ilmu Kontrak Bisnis

Hal ini penting dalam melakukan kajian fakta agar dapat mengurai sifat dan konsekuensi dari berbagai istilah yang termuat pada kontrak sehingga kemudian dapat membandingkannya dengan tsaqofah fikih muamalah.

c. Mengetahui 'Urf yang mengitari

'Urf merupakan aturan yang tidak tertulis yang menjadi kesepakatan dalam suatu komunitas karena telah disepakati berulang-ulang.¹⁵ Hal ini penting dikuasai untuk menghadapi kasus-kasus *far'* yang kurang jelas

¹⁵Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (2017): h. 280.

seperti memilih pemahaman dari suatu kalimat/kata yang mengandung dua/lebih pengertian dan memahami istilah-istilah lokal.

d. Mengetahui regulasi atau hukum positif terkait

Regulasi atau hukum positif yang berlaku tidak termasuk dalam dalil syariah maupun ushul dalam bahasan *qiyâs*. Pengetahuan terkait hal ini penting untuk mengurangi resiko permasalahan hukum diantara opsi-opsi yang diperkenankan oleh syariat.

e. Menguasai metode analisis

Metode analisis merupakan alat yang membantu dalam pengolahan analisis. Tanpa metode analisis, hasil analisa sulit untuk diukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat mengurangi akurasi analisis.

Poin a, b, dan e adalah kemampuan primer seorang analis. Tanpa salah satu dari ketiga poin tersebut, seseorang tidak dapat melakukan analisis. Adapun poin c dan d adalah kemampuan sekunder.

B. Tahapan menganalisis Kontrak Muamalah dengan Metode *Qiyâs*

Subbab ini membahas tatacara atau tahapan-tahapan dalam mengolah bahan-bahan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Tahapan ini berbeda dengan tahapan *masâlik al-'illat* yang dibahas sebelumnya yang bersifat teoritis karena tahapan ini dibuat agar bersifat terapan pada bebrbagai kasus (aplikatif kasuistis). Untuk mempermudah penjelasan, maka pada tulisan ini digunakan contoh kasus akta badan koperasi syariah. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah:

1. **Diagnosis: *Takhrîj al-Manâth I.***

Diagnosis yang dimaksud disini adalah menentukan hal-hal yang menyebabkan suatu kontrak bisnis tidak dapat langsung ditentukan hukumnya. Uraian kemungkinan-kemungkinan *takhrîj al-manâth* ini telah di bahas pada subbab sebelumnya.

Suatu kontrak bisnis harus dibaca secara seksama lalu ditulis poin mana saja yang permasalahannya beserta keterangan yang menyebabkan hal tersebut bermasalah (sebagaimana uraian kemungkinan *takhrîj al-manâth*). Hal ini dapat disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Diagnosis Masalah

No.	Poin permasalahan	Keterangan
1.		
...		
..		

Pada kolom “Poin Permasalahan” diisi dengan bagian kontrak yang dianggap mengandung masalah sehingga hukum tidak dapat langsung diputuskan. Pengisiannya dengan menyalin persis sebagaimana adanya pada potongan/bagian yang diperlukan. Pada kolom “Keterangan” diisi dengan alasan atau penjelasan kenapa hal tersebut dianggap bermasalah.

Untuk mempermudah pemahaman pada kajian ini menggunakan contoh kasus akta notaris tentang suatu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berama KJKS BMT Tawfin. Pengisian tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.2

Contoh Pengisian Daftar Diagnosis Masalah¹⁶

No	Poin Permasalahan	Keterangan
1	Judul “Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Wat Tamwil Tawfin KJKS BMT Tawfin”	Judul belum menggambarkan jenis akad muamalah apa yang digunakan

¹⁶Contoh kontrak merupakan kasus nyata pada tahun 2018, penulis telah mendapatkan izin menggunakannya dalam kajian ini.

Lanjutan tabel 3.2

No	Poin Permasalahan	Keterangan
2	<p>Berhadapan dengan saya Rxxxxxxx, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuan Rxxxx, (identitas) ... 2. Nona Rxx Fxx, ... 3. Tuan Dxx Ixxx, ... <p>Para penghadap menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku dari Ketua, Sekretaris, Bendahara..</p>	<p>Pencatatan perjanjian yang dilakukan tidak dihadiri semua pihak, hanya perwakilan.</p>
3	<p>Premises ..Menyetujui untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi dengan format terbaru dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia</p>	<p>Dapat diketahui akta ini bukan pengadaan akad baru namun pembaharuan akad, namun masih belum jelas akad muamalah mana yang dimaksud</p>

Lanjutan Tabel 3.2

No	Poin Permasalahan	Keterangan
4	Bahwa pada hari ... telah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) orang dari total seluruh anggota ...	Tidak disebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota yang terikat perjanjian ini.
5	Modal awal yang disetor pada saat perubahan koperasi ditetapkan sebesar Rp xxxxxxxxx,- yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus	Tidak dijelaskan porsi kepemilikan setiap anggota terhadap modal tersebut.
6	Besarnya pembagian hasil usaha sebagaimana maksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)	Akta hanya memuat Anggaran Dasar, dan ART ternyata belum di buat sehingga pembagian SHU tidak jelas

Pengisian tabel tersebut dengan cara membaca secara seksama lalu langsung menuliskannya ke dalam tabel ketika menemui hal yang dianggap bermasalah hingga akta tersebut selesai dibaca.

Setelah daftar ini selesai, diagnosis tersebut tidak perlu ditapis atau diolah menggunakan tanqîhul manâth karena semua hal yang membuat ragu tersebut penting untuk dicari jawabannya.

2. Penyajian Objek Kajian: *Tahqîq al-Manâth I*

Telah ditetapkan illat kontrak bisnis pada sub bab sebelumnya dengan metode *masâlik al-'illat* yakni rukun dan syarat in'iqad. Setiap hendak melakukan analisis kontrak dengan menggunakan metode yang ditulis ini tidak perlu lagi dilakukan *masâlik al 'illat* karena kajian *masâlik al 'illat* tersebut menjadikan akad muamalah secara umum sebagai objek kajiannya agar dapat diterapkan kepada semua turunan akad muamalah.

Oleh sebab itu tahapan kedua adalah tahapan mencermati *far'* untuk menetapkan hakikatnya dengan mengurai sifat dan konsekuensi yang ada pada text kontrak bisnis atau *tahqîq al-manâth*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mengungkap berbagai kemungkinan akad serta analisis yang lebih mendalam. *Tahqîq al-manâth* yang dimaksud pada tahapan ini adalah *tahqîq al manâth* dalam makna luas yakni pencermatan, bukan *tahqîq al manâth* dalam makna khusus yakni serangkaian *sabr wal taqsim* yakni penetapan. Tahapan ini mencari padanan antara pada *far'* yakni kontrak bisnis, dengan *al ashl* akad fiqh muamalah yakni menentukan *manâth far'* yang mengandung rukun dan syarat *in'iqad*.

Hal tersebut memang dapat dilakukan secara langsung dan kasuistis, adapun keperluan penelitian ini untuk membuat sistematika praktis yang

dapat belaku umum sehingga harus masih bersifat teoritis dan umum (general) maka yang dihubungkan adalah teori akad muamalah dengan teori anatomi kontrak. Pada bab sebelumnya telah disajikan beberapa teori anatomi kontrak, perlu memilih salah satu yang paling relevan serta dan agar sistematisa memenuhi asas kepastian hukum maka penulis mengikatkan penelitian ini kepada pendapat Edi Krisharyanto.¹⁷

Dengan mempelajari teori anatomi kontrak bisnis tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *'âqidain* terdapat pada bagian komparasi. Hal ini disebabkan pada bagian komparasi ditulis subjek kontrak atau identitas setiap pihak yang mengadakan kontrak.
- b. *Ma'qud alaih* terdapat pada bagian isi perjanjian/substansi khususnya pada klausul transaksional. Hal ini disebabkan objek akad terdapat pada klausul transaksional. Adapun klausul spesifik dan klausul antisipatif tidak terdapat hal-hal yang tergolong sebagai rukun akad.
- c. *Shighat*;
 - 1) sebagai metode pengungkapannya maka seluruh kontrak tertulis adalah shighat.
 - 2) sebagai ungkapan penegasannya terdapat pada bagian premises atau recitals dan tandatangan. Hal ini disebabkan pada bagian premises mengungkapkan maksud dari dilaksanakannya kontrak dan jenis kontrak yang dilakukan.

¹⁷Edi Krisharyanto, "Anatomi Suatu Perjanjian," *Perspektif* 10, no. 1 (2006): 36–47.

d. Syarat *in 'iqad* terdapat pada substansi atau klausul lainnya.

Pencermatan fakta pada tahapan ini tidak menutup kemungkinan untuk mencermati dokumen diluar objek kajian terkait, misalnya pada suatu naskah kontrak tidak membahas suatu klausul secara rinci namun terdapat referensi atau rujukan kepada suatu dokumen klausul tersebut dibahas seperti akta badan yang dibuat notaris biasanya aka ada rujukan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya.

Untuk mempermudah analisis, maka pencermatan tersebut perlu ditulis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Penyajian Objek Kajian (Pencermatan dalam Analisis)

Anatomi kontrak	Objek Kajian	Keterangan
' <i>Âqid</i> /Komparisi		
<i>Ma'qud</i> 'alaih/ Klausul		
Transaksional		
Syarat Khusus/ Klausul penting		
lainnya I		
Shighat/Premises dan Tanda		
tangan		

Pada bagian kolom objek kajian dapat diisi secara deskriptif substansial dari objek kontrak yang dikaji sesuai anatomi kontrak yang diperlukan yang

tercantum pada baris tabel. Pada bagian keterangan diisi dengan penjelasan ketentuan, sifat dan konsekuensi hukum dari substansi yang terkandung pada kontrak tersebut. Sifat dan konsekuensi ini lah yang akan menjadi penghubung atau yang akan dibandingkan dengan sifat dan konsekuensi berbagai jenis akad muamalah. Maka penulisan keterangan ini sebaiknya menggunakan bahasa fikih muamalah.

Baris Komparisi berfungsi untuk menjangkau *'âqid* yang merupakan rukun akad. Pada baris Komparisi-Objek Kajian diisi dengan deskripsi substansial pihak-pihak yang melakukan akad seperti ada pihak apa saja beserta sebutan lapangannya dan berapa jumlah badan atau individu pada setiap pihak. Pada baris komparisi-keterangan diisi dengan penjelasan peran setiap pihak.

Baris Premises berfungsi untuk menjangkau *shighat* yang mengungkapkan jenis akad apa yang dimaksud/dituju. Pada baris Premises-Objek Kontrak diisi dengan menyalin kalimat atau paragraf bagian premises pada Kontrak yang dikaji. Hal ini dikarenakan pentingnya melihat/mengetahui cara pengungkapan maksud dalam analisis shighat. Pada baris Premises-Keterangan diisi dengan konsekuensi hukum dari susunan kalimat premises tersebut.

Baris Klausul Transaksional berfungsi untuk menjangkau *ma'qud 'alaih* yang merupakan rukun akad. Pada baris Klausul Transaksional-objek kajian diisi dengan deskripsi yang tertentu atas objek-objek yang ditransaksikan setiap pihak. Pada baris Klausul Transaksional-Keterangan diisi dengan sifat yang melekat pada objek transaksi tersebut seperti jenisnya baik berupa benda, jasa, uang, harga, pembagian keuntungan, amanah, dan komitmen maupun sifat lainnya yang

dianggap penting seperti barang ribawi, dapat ditakar/ditimbang/dihitung, *mitsilyat/qimiyat* (banyak dipasaran atau tidak),¹⁸ *Istihlaki/Isti'mali* (rusak atau tetapnya zat jika digunakan),¹⁹ alat bayar, dsb. Mengingat adanya kemungkinan objek transaksi lebih dari satu maka baris klausul transaksional pun lebih dari satu.

Baris Klausul Penting lainnya ini ditambahkan dalam rangka menjangkau sifat/atau karakter unik akad muamalah yang mana diantara mereka memiliki syarat *in'iqad* khusus seperti akad salam yang pembayarannya tidak boleh secara hutang maupun dicicil. Jika tidak ditemui klausul penting lainnya yang dapat mengakibatkan sah atau batil (bukan fasid) maka tidak mengapa baris ini dikosongkan. Pada baris Klausul Penting lainnya-Objek Kajian diisi dengan deskripsi substansial klausul yang membuat klausul tersebut dianggap penting (syarat *in'iqad*). Pada baris Klausul Penting lainnya- Keterangan diisi dengan sifat atau konsekuensi dari memuat hal tersebut ke dalam kontrak.

Baris tanda tangan berfungsi untuk mengetahui persetujuan atau ridhanya setiap pihak terhadap apa-apa yang ditulis pada kontrak serta sahnya para pihak melakukan shighat akad sebab keridhaan merupakan asas mendasar yang harus ada dalam suatu kontrak bagi para pihak yang mengadakan kontrak.²⁰ Dinamakan baris tanda tangan karena pada umumnya bukti pengungkap persetujuan para pihak adalah dengan menggunakan tanda tangan. Tanda tangan dalam suatu

¹⁸Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al Kattani, vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104.

dokumen termasuk perjanjian tertulis/kontrak berfungsi sebagai penanda identitas yang mempunyai peran penting dalam memverifikasi dan melegalisasi.²¹ Selain tanda tangan, sebenarnya juga dapat menggunakan cap jari, kode QR, dan stempel. Dalam perkembangan teknologi saat ini pula, dokumen kontrak tidak lagi sebatas bentuk fisik kertas, tapi dapat berbentuk dokumen kontrak digital yang melahirkan bentuk tanda tangan digital pula.²²

Baris tanda tangan juga berfungsi untuk membandingkan kesesuaian antara komparasi dengan tanda tangan apakah lengkap dan sesuai atau dilakukan analisis lebih dalam jika terjadi perwakilan tanda tangan. Pada baris Tanda Tangan-Objek Kajian diisi deskriptis substansial atas penandatanganan yang terjadi. Pada baris Tanda Tangan-Keterangan diisi dengan konsekuensi hukum atas penandatanganan kontrak tersebut seperti sah atau berlaku dan mengikatnya kontrak tersebut bagi setiap pihak.

Jika analisis menemui hal-hal janggal pada kontrak dalam tahapan ini, sebaiknya ditahan (baik dengan diberi tanda atau diingat) dan akan dimuat pada tahapan ke enam atau tahapan ke lima (jika ditemui dua al aslu atau lebih). Hal ini dalam rangka meningkatkan fokus dan tidak membebani pengujian seluruh hipotesis.

Agar mempermudah pemahaman dapat menggunakan contoh kasus sebagai berikut:

²¹Jaenal Arifin dan Muhammad Zidny Naf'an, "Verifikasi Tanda Tangan Asli atau Palsu Berdasarkan Sifat Keacakan (Entropi)," *Jurnal Infotel* 9, no. 1 (2017): h. 130.

²² Muhammad Taufiqurrahman, Irawan Irawan, dan Irfan Syamsuddin, "Perancangan Sistem Tanda Tangan Digital (Digital Signature)," dalam *Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI)*, 2020, h. 60.

Tabel 3.4

Contoh Pengisian Tabel Penyajian Objek Kajian (Pencermatan dalam Analisis)

Anatomi Kontrak	Objek Kajian	Keterangan
Komparisi	Jumlah syarik ada banyak orang, secara umum dapat dikelompokkan menjadi anggota koperasi dan pengurus koperasi.	Seluruh <i>'âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh <i>'âqid</i> memiliki amanah usaha
<i>Ma'qud</i> <i>'alaih/</i> Klausul Transaksional	Anggota dan Pengurus menyerahkan modal yang akan menjadi modal sendiri koperasi bernama simpanan pokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 50.000,- per bulan (namun lama bergabung anggota tidak semua sama).	Modal berasal dari seluruh <i>'âqid</i> yang besar totalnya berbeda karena adanya perbedaan waktu lama bergabung.

Lanjutan Tabel 3.4

Anatomi Kontrak	Objek Kajian	Keterangan
<i>Ma'qud</i> <i>'alaih/</i> Klausul Transaksional	Pengurus bertugas melakukan tasharruf (pengelolaan) atas modal usaha sesuai yang diamanatkan oleh rapat anggota. Anggota juga memiliki kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)
	Amanat Anggaran Dasar, SHU diatur dalam ART namun ART belum mengatur	Pembagian hasil belum dibicarakan karena belum mengalami surplus usaha
Klausul penting	-	-
Premises	Menyetujui melakukan pembaharuan akad dalam rangka penyesuaian pengurus baru, jumlah anggota, dan format regulasi Kementerian Koperasi dan UKM terbaru	Melanjutkan akad sebelumnya dengan beberapa perubahan pada rukun akad

Lanjutan Tabel 3.4

Anatomi Kontrak	Objek Kajian	Keterangan
Tanda tangan	Ditandatangani oleh Notaris, dan tiga orang perwakilan Koperasi membubuhkan cap jari pada minuta akta yang asli (tidak ditemui dalam softcopy). Anggaran Dasar telah disepakati 59 orang sementara lainnya tidak hadir	Pembaharuan Perjanjian yang disepakati setiap anggota adalah Anggaran Dasar dengan sebagian sepakat secara <i>sukuti</i> sesuai perjanjian sebelumnya, adapun akta sebagai bentuk pengungkapan agar diakui hukum positif

Dari 64 halaman akta koperasi tersebut dapat diringkas ke dalam tabel ini dan telah dibuat keterangan dengan bahasa fikih agar memudahkan tahapan analisis selanjutnya.

3. Hipotesis: *Takhrîj al-Manâth II*

telah mencermati dan mengungkap sifat dan konsekuensi pada struktur kontrak yang mengandung illat tersebut, maka seorang analis dengan wawasan ilmu fiqh muamalah yang dia memiliki akan menghadirkan beberapa hipotesis akad muamalah yang akan diuji karena sekilas dianggap berdekatan dengan

far' tersebut. Pilihan jenis akad muamalah yang dapat dihadirkan dibatasi dengan syarat:

- a. Jenis akad tersebut merupakan jenis akad muamalah yang bukan hasil *qiyâs*
- b. Analis memiliki keyakinan bahwa bolehnya (mubah) hukum asal jenis akad tersebut.

Untuk memperjelas bahwa suatu jenis akad muamalah penting ditulis atau didaftarkan maka perlu ditambah alasan kedekatan *far'* dengan jenis akad muamalah tersebut. Misal:

- a. *Syirkah Mudhârabah*, karena ada harta yang diserahkan dan dikelola
- b. *Syirkah Muwâfadhah*, karena simpanan pokok semua anggota sama
- c. *Syirkah 'Inan*, karena usaha anggota mempengaruhi SHU
- d. *Syirkah 'Abdan*, karena hak suara berdasarkan orang perseorang pada rapat anggota.

4. Uji dan Seleksi: Tahapan *Tanqîh al-Manâth*

Setiap hipotesis pada *takhîj al-manâth* di uji satu persatu untuk mencari yang terdekat atau yang paling sesuai dengan *far'*. Agar per pengujian tidak terlalu mendalam yang akan memakan waktu maka pengujian hanya menggunakan rukun dan syarat khusus yang bersifat *in'iqad* saja. Penggunaan syarat akad lainnya akan dilakukan jika telah ditentukan satu *al ashl* yang digunakan atau jika terdapat beberapa akad muamalah yang memiliki tingkat

kesesuaian dengan *far'* yang sama. Maka untuk mempermudah identifikasi dapat dibentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Identifikasi dalam Uji dan Seleksi

Variabel	Deskripsi Kontrak	(akad muamalah)	Sesuai/Tidak
<i>'Aqid/</i> Komparisi			
<i>Ma'qud</i> <i>alaih/</i> Klausul transaksional			
<i>Shigat/</i> Premises			
<i>Shigat/</i> Tanda Tangan			
Total Sesuai			
Hukum Asal			

Kolom Variabel pada tahapan ini berisi rukun akad dan syarat in'iqad yang telah ditetapkan menjadi *'illat*. Variabel yang digunakan hanyalah variabel yang dapat mempengaruhi hukum menjadi sah atau batil dalam rangka menghemat waktu uji coba semua hipotesis. Oleh sebab itu turunan

variabel pada tahapan ini hanya *'âqid*, *Ma'qud 'alaih*, *Syarat in'iqad*, dan *Shighat* yang khusus. Adapun syarat *in'iqad* yang menjadi bagian *'âqid*, *Ma'qud 'alaih*, dan *Shighat* tidak memerlukan baris khusus dan dapat diungkapkan dalam pendeskripsian masing-masing baris. Jumlah variabel yang digunakan antara uji coba satu hipotesis dengan hipotesis lainnya harus sama agar dapat diperbandingkan. Selain itu penambahan dengan istilah anatomi kontrak berdasarkan kajian sub bab sebelumnya mempermudah pemahaman untuk pengisian.

Pada bagian kolom Deskripsi Kontrak diisi dengan deskripsi substansial dalam rangka mempersiapkannya untuk diperbandingkan dengan ketentuan, sifat dan konsekuensi fikih akad muamalah sebagai mana yang telah di tulis pada tahapan ketiga Kolom Keterangan. Pada bagian Kolom Jenis akad yang diuji ditulis dengan nama jenis akad tertentu. Kemudian kolom turunannya ditulis dengan sifat, ketentuan atau konsekuensi yang diperlukan dari fikih akad tersebut. Pada bagian Kolom Sesuai/Tidak diisi dengan “sesuai” jika perbandingan kedua kolom disampingnya dinilai sesuai dan diisi dengan “tidak” jika perbandingan kedua kolom disampingnya dinilai tidak sesuai.

Pada bagian Total Sesuai diisi dalam bilangan pecahan yang mana jumlah baris yang sesuai sebagai pembilang dan jumlah variabel sebagai penyebut. Dan pada bagian Hukum Asal diisi dengan status hukum “Sah” jika semuanya sesuai atau “Batil” jika terdapat ada yang tidak sesuai.

Agar mempermudah pemahaman dapat menggunakan contoh kasus sebagai berikut:

Tabel 3.6

Contoh Pengisian Identifikasi dalam Uji dan Seleksi *Mudharabah*

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Mudharabah</i>	Sesuai/Tidak
' <i>Âqid</i> / Komparisi	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Ada ' <i>âqid</i> yang hanya menyerahkan modal (<i>shahibul mal</i>) dan ada ' <i>âqid</i> yang hanya melakukan pengelolaan (<i>mudharib</i>)	Tidak
<i>Ma'qud</i> ' <i>alaih</i> / Klausul transaksional	Modal berasal dari seluruh ' <i>âqid</i> yang besar totalnya berbeda karena adanya perbedaan waktu lama bergabung.	Modal berasal dari setiap shahibul mal boleh berbeda	Sesuai
	Amanat berupa pengelolaan harta (<i>tasharruf</i>)	Amanat berupa pengelolaan harta (<i>tasharruf</i>)	Sesuai

Lanjutan Tabel 3.6

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Mudharabah</i>	Sesuai/Tidak
<i>Ma'qud</i> <i>'alaih/</i> Klausul transaksional	Pembagian hasil belum dibicarakan karena belum mengalami surplus usaha	Hasil berupa nisbah (persentase) yang telah ditentukan dan disepakati pada awal akad	Tidak
<i>Shigat/</i> Premises	Melanjutkan akad sebelumnya dengan beberapa perubahan pada rukun akad	Mudharabah termasuk <i>aqdun mustamirrun</i> ²³ sehingga secara otomatis dapat diperbaharui	Sesuai

²³ Banjari, *Sharia ...*, h. 43.

Lanjutan Tabel 3.6

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Mudharabah</i>	Sesuai/Tidak
<i>Shigat/</i> Tanda Tangan	Pembaharuan Perjanjian yang disepakati setiap anggota adalah Anggaran Dasar dengan sebagian sepakat secara sukuti sesuai perjanjian sebelumnya, adapun akta sebagai bentuk pengungkapan agar diakui hukum positif	Pernyataan ridha kepada akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat	sesuai
Total Sesuai			4/6
Hukum <i>Al Ashl</i>			Batil

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa akta badan BMT Tawfin hukumnya batil jika di*qiyâ*skan kepada akad *syirkah mudharabah*. Selanjtkan diuji dengan akad *Syirkah Inan*

Tabel 3.7

Contoh Pengisian Identifikasi dalam Uji dan Seleksi *Syirkah Inan*

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Inan</i>	Sesuai/Tidak
' <i>Âqid</i> / Komparisi	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh atau sebagian ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Sesuai
Ma'qud alaih/ Klausul transaksional	Modal berasal dari seluruh ' <i>âqid</i> yang besar totalnya berbeda karena adanya perbedaan waktu lama bergabung.	Modal berasal dari setiap ' <i>âqid</i> boleh berbeda	Sesuai
	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)	Sesuai
	Pembagian hasil belum dibicarakan karena belum mengalami surplus usaha	Hasil berupa nisbah (persentase) yang telah ditentukan dan disepakati pada awal akad	Tidak

Lanjutan Tabel 3.7

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Inan</i>	Sesuai/Tidak
Shigat/ Premises	Melanjutkan akad sebelumnya dengan beberapa perubahan pada rukun akad	Inan termasuk <i>aqdun mustamirrun</i> sehingga secara otomatis dapat diperbaharui	Sesuai
Shigat/ Tanda Tangan	Pembaharuan Perjanjian yang disepakati setiap anggota adalah Anggaran Dasar dengan sebagian sepakat secara sukuti sesuai perjanjian sebelumnya, adapun akta sebagai bentuk pengungkapan agar diakui hukum positif	Pernyataan ridha kepada akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat	sesuai
Total Sesuai			5/6
Hukum <i>Al Ashl</i>			Batil

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa akta badan BMT Tawfin hukumnya batil jika di*qiyâ*skan kepada akad syirkah inan. Selanjutnya diuji dengan akad *Syirkah Muwafadhah*.

Tabel 3.8

Contoh Pengisian Identifikasi dalam Uji dan Seleksi *Syirkah Muwafadhah*

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Muwafadhah</i>	Sesuai/Tidak
' <i>Âqid</i> / Komparisi	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Sesuai
<i>Ma'qud</i> <i>alaih</i> / Klausul transaksional	Modal berasal dari seluruh ' <i>âqid</i> yang besar totalnya berbeda karena adanya perbedaan waktu lama bergabung.	Modal berasal dari setiap ' <i>âqid</i> sama besar	Tidak
	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)	Sesuai

Lanjutan Tabel 3.8

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Muwafadhah</i>	Sesuai/Tidak
<i>Ma'qud alaih/</i> Klausul transaksional	Pembagian hasil belum dibicarakan karena belum mengalami surplus usaha	Hasil berupa nisbah (persentase) yang telah ditentukan dan disepakati pada awal akad	Tidak
Shigat/ Premises	Melanjutkan akad sebelumnya dengan beberapa perubahan pada rukun akad	<i>Muwafadhah</i> termasuk <i>aqdun mustamirrun</i> sehingga secara otomatis dapat diperbaharui	Sesuai

Lanjutan Tabel 3.8

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Muwafadhah</i>	Sesuai/Tidak
Shigat/ Tanda Tangan	Pembaharuan Perjanjian yang disepakati setiap anggota adalah Anggaran Dasar dengan sebagian sepakat secara sukuti sesuai perjanjian sebelumnya, adapun akta sebagai bentuk pengungkapan agar diakui hukum positif	Pernyataan ridha kepada akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat	sesuai
Total Sesuai			4/6
Hukum <i>Al Ashl</i>			Batil

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa akta badan BMT Tawfin hukumnya batil jika di*qiyâ*skan kepada akad syirkah *muwafadhah*. Selanjutnya diuji dengan akad *Syirkah Abdan*.

Tabel 3.9

Contoh Pengisian Identifikasi dalam Uji dan Seleksi *Syirkah Abdan*

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Abdan</i>	Sesuai/Tidak
' <i>Âqid</i> / Komparisi	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha dan modal dimiliki masing-masing tanpa dileburkan	Tidak
<i>Ma'qud</i> <i>alaih</i> / Klausul transaksional	Modal berasal dari seluruh ' <i>âqid</i> yang besar totalnya berbeda karena adanya perbedaan waktu lama bergabung.	Tidak ada	Tidak
	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)	Amanat berupa pengelolaan harta (tasharruf)	Sesuai
	Pembagian hasil belum dibicarakan karena belum mengalami surplus usaha	Hasil berupa nisbah (persentase) yang telah ditentukan dan disepakati pada awal akad	Tidak

Lanjutan Tabel 4.9

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Abdan</i>	Sesuai/Tidak
<i>Shigat/</i> Premises	Melanjutkan akad sebelumnya dengan beberapa perubahan pada rukun akad	<i>Syirkah Abdan</i> termasuk <i>aqdun mustamirrun</i> sehingga secara otomatis dapat diperbaharui	Sesuai
<i>Shigat/</i> Tanda Tangan	Pembaharuan Perjanjian yang disepakati setiap anggota adalah Anggaran Dasar dengan sebagian sepakat secara sukuti sesuai perjanjian sebelumnya, adapun akta sebagai bentuk pengungkapan agar diakui hukum positif	Pernyataan ridha kepada akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat	sesuai
Total Sesuai			3/6
Hukum <i>Al Ashl</i>			Batil

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa akta badan BMT Tawfin hukumnya batil jika di*qiyâ*skan kepada akad syirkah *abdan*.

Pada tahapan ini, variabel yang digunakan hanya rukun dan syarat *in'iqad* maka potensi kemungkinan hasil hukum *al ashl*-nya hanya dua yakni sah dan batil. Adapun analisa lebih dalam seperti melacak hal-hal yang dapat membuat *fasid* (sah tapi fasid) lebih baik dilakukan pada tahapan selanjutnya. Semua hasil uji hipotesis akad diperbandingkan hasilnya pada tahapan selanjutnya.

5. Menetapkan, Tahapan *Tahqîq al-Manâth* II pada Analisis Kontrak Bisnis

Tahqîq al-manâth pada tahapan ini merupakan *tahqîq al-manâth* dalam rangkaian *as-sabr wa at-taqsim*. Hasil dari tahapan ini menyimpulkan bahwa suatu kasus kontrak bisnis yang dibahas dapat di*qiyâ*skan dengan akad tertentu.

Pada tahapan ini akan menetapkan akad apa yang ditetapkan sebagai illat, yakni akad terdekat kepada *far'* setelah dilakukan *tahqîq al-manâth*. Akad tersebut digunakan untuk menganalisis kontrak muamalah agar kontrak tersebut ditimbang, diukur atau dihukumi dengan akad muamalah tersebut tentang tingkat kesempurnaan akadnya. Untuk mempermudah penetapan suatu jenis akad dapat dibantu dengan penyajian tabel berikut.

Tabel 3.10**Penetapan Jenis Akad**

No.	Jenis Akad	Tingkat kesesuaian	Hukum Asal
1	(Akad I)	.../...	Sah/Batil
2	(Akad II)	.../...	Sah/Batil
3	(Akad ...)	.../...	Sah/Batil
<i>Al Ashl</i> Terpilih		

Pada kolom Jenis Akad diisi dengan jenis-jenis akad yang terdaftar pada hipotesis. Pada kolom tingkat kesesuaian ada dua nilai yang perlu diisi yakni bagian pembilang adalah jumlah variabel sesuai yang dimiliki suatu akad dan bagian penyebut adalah jumlah variabel yang digunakan untuk analisis.

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas akad yang paling sesuai dibandingkan akad lainnya. Jenis akad dengan nilai tingkat kesesuaian paling tinggi akan menjadi *al ashl* yang digunakan.

Jika terdapat beberapa jenis akad yang nilai tingkat kesesuaiannya sama tinggi, maka perlu melakukan pengulangan tahapan ke empat dengan variabel lebih banyak yakni dengan menambahkan syarat-syarat akad lainnya. Jika masih terdapat beberapa jenis akad yang sama-sama sesuai, artinya kontrak bisnis tersebut memiliki beberapa pilihan *al ashl* yang dapat digunakan sebagai acuan. Analis dapat menentukan salah satu akad sebagai *al ashl* sesuai timbangan kemashlahatan menurut analis atau dapat mengembalikannya kepada *'âqid* atau pihak yang melakukan kontrak untuk menentukan akad

mana yang lebih mereka maksud sehingga hanya tersisa satu jenis akad muamalah sebagai *al ashl*.

Al ashl penting ditetapkan hanya satu karena adanya larangan dua akad atau lebih dalam satu akad sebagai mana larangan Rasulullah dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ²⁴

Maksud dari hadis ini adalah tidak menyepakati salah satu akad dari opsi-opsi akad yang ditawarkan sehingga menyepakati beberapa jenis akad atau beberapa pilihan kondisi akad sekaligus. Karena itu menetapkan satu jenis akad muamalah sebagai *al ashl* sangat penting.

Agar mempermudah pemahaman dapat menggunakan contoh kasus sebagai berikut:

Tabel 3.11

Contoh Penerapan Penetapan Jenis Akad

No.	Jenis Akad	Tingkat kesesuaian	Hukum Asal
1	<i>Syirkah Mudhârabah</i>	4/6	Batil
2	<i>Syirkah Inan</i>	5/6	Batil
3	<i>Syirkah Muwafadhah</i>	4/6	Batil
4	<i>Syirkah Abdan</i>	3/6	Batil
<i>Al Ashl</i> Terpilih			<i>Syirkah Inan</i>

²⁴ Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 6 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), h. 324.

Penyajian tabel ini sudah menunjukkan dengan jelas bahwa Akad BMT Tawfin adalah *Syirkah Inan*. Meskipun hukum syirkah inannya batil syirkah inan adalah akad yang paling mendekati realitas *far'*. Agar Akad BMT Tawfin memiliki hukum yang sah sebagai syirkah inan maka perlu dilakukan perbaikan. Hal-hal yang perlu diperbaiki dapat diketahui pada tahapan selanjutnya.

6. Menghukumi Objek: Tahapan *Tahqîq al-Manâth III*

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menetapkan jawaban atau penyelesaian masalah yang telah diuraikan pada tahapan tahapan pertama. *Al ashl* yang telah ditetapkan pada tahapan ke lima menjadi indikator untuk menghukumi *far'* yakni kontrak bisnis. Pada tahapan ini perbandingan *al ashl* dengan *far'* dilakukan secara menyeluruh yakni dengan keseluruhan hukum akad muamalah terpilih dan dengan keseluruhan kontrak tertulis.

Hasil simpulan hukumnya memiliki beberapa kemungkinan , yakni:

- a. Akad muamalahnya sah
- b. akad muamalahnya batal dikarenakan...
- c. akad muamalahnya fasad dikarenakan...

Agar dapat diketahui dengan jelas perbandingan keduanya dapat disajikan dengan menggunakan tabel berikut ini.

Tabel 3.12**Penerapan Hukum *Al Ashl* kepada *Far'***

Variabel (<i>Al Ashl</i> terpilih)	Deskripsi Kontrak	Sesuai/ Tidak
(nama bagian pada akad) I			
(nama bagian pada akad) II			
(nama bagian pada akad) ...			
Hukum <i>Far'</i>			

Pada bagian kolom variabel diisi dengan nama bagian fikih akad yang akan dideskripsikan. Pada bagian Kolom *Al Ashl* Terpilih diisi dengan nama jenis akadnya dan turunannya ditulis deskripsi ketentuan, sifat atau konsekuensi variabel. Pada bagian Kolom Deskripsi Kontrak ditulis deskripsi pada bagian kausul kontrak yang menyinggung variabel. Pada bagian Kolom Sesuai/Tidak diisi dengan “sesuai” jika perbandingan kedua kolom disampingnya dinilai sesuai dan diisi dengan “tidak” jika perbandingan kedua kolom disampingnya dinilai tidak sesuai. Dan pada bagian Hukum *Far'* diisi dengan status hukum “Sah” jika semuanya sesuai atau “*Fasad*” jika terdapat ada yang tidak sesuai atau “Batil” jika hukum asalnya telah ditentukan batil pada tahapan sebelumnya.

Agar mempermudah pemahaman dapat menggunakan contoh kasus sebagai berikut:

Tabel 3.13

Contoh Penerapan Tabel Hukum *Al Ashl* kepada *Far'*

Variabel	<i>Syirkah Inan</i>	Deskripsi Kontrak	S/T
Hadirnya 'âqid dalam pencatatan	Penunjukan keridhoan atas suatu kesepakatan dapat dalam bentuk perwakilan	Pencatatan perjanjian yang dilakukan tidak dihadiri semua pihak, hanya perwakilan.	Sesuai
Pencantuman nama-nama 'âqid	Setiap 'âqid harus diketahui (<i>maklum</i>)	Tidak disebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota yang terikat perjanjian ini.	Tidak
Perbandingan bagi hasil dengan peran	Pembagian nisbah berdasarkan kesepakatan	Pembagian hasil sebanding dengan jasa usaha masing-masing	Sesuai
Kesepakatan peran tertentu dan nisbah tertentu setiap pihak	Dilakukan pada awal akad	Besaran jasa usaha masing-masing yang mempengaruhi nisbah baru diketahui saat tutup periode akad	Tidak

Lanjutan Tabel 3.13

Variabel	<i>Syirkah Inan</i>	Deskripsi Kontrak	S/T
Kerugian	Kerugian finansial secara umum ditanggung oleh modal yang sudah dileburkan	Kerugian finansial secara umum ditanggung oleh modal yang sudah dileburkan	sesuai
Jenis Amanah Pengelolaan	Amanah berupa <i>tasharruf</i> atau pengelolaan dimana setiap tindakan <i>'âqid</i> mewakili atau atas nama syirkah.	Transaksi <i>'âqid</i> secara pribadi kepada <i>syirkah</i> dianggap bagian pengelolaan usaha yang meningkatkan nisbah	Tidak
Perubahan pada rukun akad	termasuk <i>Aqdun Mustamirrun</i> sehingga perubahan pada rukun akad yang menyebabkan pembaharuan akad dapat dilakukan secara otomatis	Disepakati menambah modal secara berkala (simpanan wajib)	sesuai
Perubahan pada rukun akad	termasuk <i>Aqdun Mustamirrun</i> sehingga perubahan pada rukun akad yang menyebabkan pembaharuan akad dapat dilakukan secara otomatis	Disepakati menerima anggota dengan syarat tertentu yang telah disepakati	Sesuai

Lanjutan Tabel 3.13

Variabel	<i>Syirkah Inan</i>	Deskripsi Kontrak	S/T
Perubahan pada rukun akad	termasuk <i>Aqdun Mustamirrun</i> sehingga perubahan pada rukun akad yang menyebabkan pembaharuan akad dapat dilakukan secara otomatis	Disepakati menerima anggota dengan syarat tertentu yang telah disepakati	Sesuai
Pemberitahuan Perubahan pada rukun akad	Pembaharuan otomatis aqdun Mustamirrun dilakukan dengan sepengetahuan setiap pihak setiap kali hal tersebut terjadi	Pemberitahuan perubahan adanya perubahan rukun akad saat musyawarah tahunan	Tidak
Hukum Far'u			Batil

Dengan meninjau ulang akta notaris BMT Tawfin, ditemui sembilan bagian lainnya (selain hal-hal yang bersifat rukun yang telah dianalisis) yang perlu diperbandingkan dengan rincian hukum *al ashl syirkah inan*. Hasil analisis tersebut menunjukkan ada lima bagian yang sesuai dari Sembilan bagian tadi. Alasan sesuaianya dapat diketahui dengan membaca sifat *syirkah Inan*. Ada pun empat titik lainnya tidak sesuai. Alasan tidak sesuaianya dapat diketahui dengan membaca sifat *syirkah inan* yang berkaitan dengan bagian tersebut. Bagian-bagian yang tidak sesuai tentu harus dilakukan tindak lanjut

perbaikan. Sebelum itu sebaiknya mengembalikannya kepada tabel diagnosis pada tahapan pertama yang boleh jadi sebagian masalah yang ditemukan pada tahapan ini telah termasuk kedalam masalah yang diuraikan pada tahap pertama.

Jika hasilnya akadnya belum sempurna atau tidak sah, dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui kerusakan atau penyakitnya yang kemudian dapat menjadi bahan rekomendasi oleh analis untuk memperbaiki kontrak bisnis tersebut agar menjadi sah. Lebih lanjut, hasil kajian dapat diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada tahap pertama sehingga dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14

Hasil Analisis

No	Permasalahan	Hasil Analisis	Alasan Hukum
1			
2			
...			

Pada bagian kolom Permasalahan diisi sebagaimana kolom keterangan pada tabel Diagnosis. Selain itu baris kolom permasalahan juga dapat ditambahkan berdasarkan temuan masalah lainnya pada tabel penerapan hukum *al ashlu* pada *far'*. Penelaahan ulang kepada *far'* penting dilakukan, maka hal-hal janggal dari penelaahan ulang ini dapat ditambahkan pada kolom tersebut. Pada bagian kolom Hasil Analisis diisi dengan analisis/opini dan/atau

solusi yang berpatokan pada rincian hukum *al ashl*. Pada bagian kolom alasan hukum diisi dengan alasan dari beropini atau memberikan solusi tersebut.

Agar mempermudah pemahaman dapat menggunakan contoh kasus sebagai berikut:

Tabel 3.15

Contoh Penerapan Tabel Hasil Analisis

No	Masalah	Hasil Analisis	Alasan Hukum
1	Judul belum menggambarkan jenis akad muamalah apa yang digunakan	Diantara hipotesis yang ada, sifat <i>far'</i> paling dekat kepada <i>syirkah Inan</i> . Sebaiknya dilakukan penyesuaian berdasarkan hukum-hukum <i>syirkah Inan</i> .	Setiap <i>'âqid</i> meleburkan modal dan seluruhnya mendapat amanah dengan porsi yang berbeda-beda
2	Pencatatan perjanjian yang dilakukan tidak dihadiri semua pihak, hanya perwakilan.	Pencatatan dapat diwakilkan dengan putusan rapat <i>syirkah</i>	Termasuk perwakilan yang dibolehkan.

Lanjutan 3.15

No	Masalah	Hasil Analisis	Alasan Hukum
3	Dapat diketahui akta ini bukan pengadaan akad baru namun pembaharuan akad, namun masih belum jelas akad muamalah mana yang dimaksud	Sebaiknya akad badan syirkah ditulis tersendiri lagi agar mudah setiap kali melakukan pembaharuan akad untuk memenuhi ketentuan syariah. Adapun penulisan Akta yang memiliki format tertentu dari regulasi tetap perlu dimiliki dan sebaiknya dilakukan penyesuaian secukupnya.	Format akta yang ada belum menunjukkan hal yang menjadi rukun akad seperti seluruh nama <i>'âqid</i> beserta hak persentase nisbahnya secara tertentu/jelas.
4	Tidak disebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota yang terikat perjanjian ini.	Semua nama <i>'âqid</i> ditulis dalam Akad badan <i>syirkah</i> (poin 3) meskipun dalam lampiran.	<i>'âqid</i> harus jelas diketahui oleh setiap pihak.

Lanjutan Tabel 3.16

5	Tidak dijelaskan porsi kepemilikan setiap anggota terhadap modal tersebut.	Dapat diperjelas dalam akad badan syirkah (poin 3) meski dalam lampiran dan dikukuhkan sesuai aturan yang ada (peraturan khusus)	Total modal yang dileburkan setiap <i>'âqid</i> harus jelas. Budaya organisasi (<i>'urf</i>) yang baik dan tidak bertentangan dengan <i>'syara'</i> sebaiknya dipertahankan.
6	Akta hanya memuat Anggaran Dasar, dan ART ternyata belum di buat sehingga pembagian SHU tidak jelas	Dapat dilihat Akta telah merujuk pembahasan ini pada ART, perlu dilihat apakah tuntas dibahas pada ART. Jika belum maka dapat diperjelas dalam akad badan syirkah (poin 3) meski dalam lampiran dan dikukuhkan sesuai aturan yang ada (peraturan khusus)	Hak nisbah setiap <i>'âqid</i> harus jelas. Budaya organisasi (<i>'urf</i>) yang baik dan tidak bertentangan dengan <i>'syara'</i> sebaiknya dipertahankan.

Lanjutan Tabel 3.16

No	Masalah	Hasil Analisis	Alasan Hukum
7.	Amal/aktifitas anggota biasa dapat mempengaruhi porsi persentase nisbah	Amal tersebut meski dengan porsi sangat kecil harus diamanahkan secara tertentu dengan ganjaran persentase tertentu yang disepakati pada awal akad. Opsi lainnya dengan menghapus beban amanah kepada anggota biasa dan dapat digantikan dengan mekanisme lainnya untuk prestasi mereka	Amal tersebut harus diambil komitmen pada awal akad beserta persentase nisbah tertentu. Perubahan pada kedua hal ini menyebabkan pembaharuan akad, jika sebelumnya belum disepakati berarti tidak dapat dilakukan secara otomatis. Peniadaan amanah pada anggota biasa masih termasuk dalam cakupan <i>syirkah Inan</i> .
8	Transaksi <i>'âqid</i> secara pribadi kepada Syirkah menyebabkan meningkatnya porsi persentase nisbah	Sebaiknya poin ini diganti dengan amanah setiap anggota melakukan pemasaran.	Pemasaran adalah aktifitas atas nama perserikatan atau sebagi wakil perserikatan.

Setelah dilakukan *qiyâs* Akad BMT Tawfin kepada *syirkah Inan* ditemui dua permasalahan baru yang perlu solusi perbaikan. Dua permasalahan tersebut tidak akan terlihat pada tahapan pertama karena belum ada parameter khas yang dimiliki akad tertentu. Setelah menggunakan hukum *ashl syirkah inan* maka ada hal-hal yang semula tidak terlihat bermasalah namun ternyata kurang cocok dengan sifat, konsekuensi dan rincian hukum lainnya yang dimiliki *syirkah Inan*.

Adapun pada bagian solusi praktis maka dalam melakukan penerapan dan penyesuaian kontrak kepada hukum *ashl* diperlukan kebijaksanaan, pemahaman dan wawasan terhadap bidang disiplin objek akad tersebut agar memungkinkan dilakukan oleh pihak terkait serta tidak melanggar ketertiban umum dan regulasi yang berlaku.

Rangkuman

Setelah penguraian metode *qiyâs* dalam menganalisis akad muamalah diatas tabel-tabel diatas, secara praktis semua tabel diatas dapat diringkas menjadi dua tabel kerja tanpa merubah proses tahapannya yakni sebagai berikut:

Tabel 3.16**Tabel Kerja I**

No	Diagnosis		Rekomendasi	Alasan Hukum
	Letak Masalah	Keterangan		
1				
2				
...				

Pada bagian kolom Letak Masalah diisi dengan potongan salinan kalimat kontrak yang dianggap mengandung masalah. Pada bagian kolom Keterangan diisi dengan deskripsi substansial tentang hal yang menyebabkan potongan tersebut dianggap mengandung masalah. Pada bagian kolom Rekomendasi diisi dengan hasil analisis yang menyelesaikan masalah atau memberi saran suatu tindak lanjut. Dan pada bagian kolom Alasan Hukum diisi dengan argumentasi hukum (hukum fikih maupun hukum positif karena adanya penyesuaian dengan kondisi hukum setempat) sebagai alasan memberikan rekomendasi tersebut.

Tabel 3.17

Tabel Kerja II

Variabel Indikator	<i>Far'</i>		Uji <i>Al Ashl</i>					
			(akad muamalah)	 (dst. akad lainnya)		...	
	Manâth	Penj.	Penj.	S/T	Penj.	S/T
' <i>Âqidain</i> / Komparisi								
<i>Ma'qud</i> ' <i>alaih</i> / Isi/ klausul								
Syarat khusus/ klausul								
<i>Shighat</i> / Premises & Ttd								
Tingkat kesesuaian								
Hukum Asal								
<i>Al Ashl</i> terpilih :								

Lanjutan Tabel 3.17

Variabel Indikator	<i>Far'</i>		Uji <i>Al Ashl</i>					
			(akad muamalah)	 (dst. akad lainnya)		...	
	Manâthh	Penj.	Penj.	S/T	Penj.	S/T
(Variabel tambahan) I								
(Variabel tambahan) II								
...								
Tingkat kesesuaian II (diisi jika sebelumnya terdapat lebih 1 al ashlu yang sah dan setara)								
<i>Al Ashl</i> terpilih :								
(diisi jika sebelumnya terdapat lebih 1 al ashlu yang sah dan setara)								
Hukum <i>Far'</i>								

Pada bagian kolom *far'-manâthh* diisi dengan deskripsi kontrak sesuai bagian variabel. Pada bagian kolom *far'*-penjelasan diisi dengan sifat dan/atau konsekuensi manâthhnya. Pada bagian kolom Uji *Al Ashl* diisi dengan jenis-jenis akad muamalah yang menjadi hipotesis. Pada bagian kolom Uji *Al Ashl*-Penjelasan diisi dengan sifat dan/atau konsekuensi yang dimiliki al ashlu sebagai pembandingan dengan kolom *Far'*-Penjelasan. Pada bagian Kolom Sesuai/Tidak diisi dengan “sesuai” jika perbandingan antara kolom *Far'*-Penjelasan dengan

kolom Uji *Al Ashl*-Penjelasan dinilai sesuai (per hipotesis) dan diisi dengan “tidak” jika perbandingan keduanya dinilai tidak sesuai. Pada baris Tingkat Kesesuaian ditulis dengan satuan pecahan yakni pembilang sebagai jumlah variabel yang sesuai dan penyebut sebagai jumlah variabel. Pada baris *Al Ashl* Terpilih diisi dengan nama jenis akad yang memiliki nilai tingkat kesesuaian paling tinggi.

Jika ditemukan satu *al ashl* yang nilainya paling tinggi maka variabel tambahan berfungsi untuk menerapkan hukum *al ashl* yang dimiliki *al ashl* secara keseluruhan kepada *far'* sehingga terjadi analisis yang mendalam dengan cara mengisi kolom Variabel Indikator tambahan dengan sifat yang dianggap penting untuk diuji dan kolom Uji *Al Ashl* Penjelasan–Variabel Tambahan diisi dengan ketentuan-ketentuan yang melekat pada fikih akad tersebut yang menyinggung variabel tambahan.

Jika terdapat dua atau lebih nilai tertingginya maka dilakukan seperti jika ditemukan satu *al ashl* namun ditambahkan baris Tingkat Kesesuaian II serta baris *Al Ashl* Terpilih dipindahkan ke akhir setelah baris Tingkat Kesesuaian II. Variabel Tambahan harus terus ditambahkan hingga tersisa satu *al ashl*.

Pada baris Hukum *Far'* diisi dengan status hukum *far'* eksisting hasil analisis tersebut dengan hukum sah, batil, atau *fasid*.

Mengingat kompleksnya rangkuman tabel ini, maka wadah pengerjaannya disarankan menggunakan software semisal excel. Oleh sebab itu pemilihan penyajian tabel baik yang berupa tabel rangkuman ataupun yang bukan tergantung batasan wadah penyajian yang digunakan.